



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SOLEMAN MAMBRASAR;
Tempat Lahir : Biak
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 09 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Temini Cahaya Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
Agama : Kristen Advent;
Pekerjaan : Guru;
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 30 Januari 2012 (Tahanan Kota);
- Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d 25 Februari 2012 (Tahanan Kota);
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 25 April 2012 (Tahanan Kota);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor: 04/Pen.Pid/2012/PN.Bik, tanggal 27 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04/Pen.Pid/2012/PN.Bik tanggal 27 Juni 2012, tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESAK KAFIAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan (duplik) dari Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2012 dengan No.Reg. Perkara : PDM-02/Biak/01/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di dalam gereja Advent Jemaat Komboy, Distrik warsa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pdt. HERRY REGU, sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- bermula ketika saksi korban Pdt. HERRY REGU yang sedang memimpin diskusi sekolah sabbat dalam Gereja Advent Jemaat Komboy yang mana terdakwa masuk kedalam gereja kemudian duduk di bangku bagian tengah setelah beberapa menit terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju kearah saksi korban yang pada saat itu sedang berdiri dimimbar gereja tiba-tiba terdakwa memukul dengan tangan kananya kearah saksi korban namun tidak kena karena saksi korban menghindar setelah itu terdakwa mencekik dengan tangan kananya dileher saksi korban Pdt. HERRY REGU sehingga dilehernya terdapat luka lecet, gores/cakar sampai para jemaat melerainya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Pdt. HERRY REGU mengalami rasa sakit dibagian leher sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 451.6/150/VIII//2011/RSUD tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IZAK REBA, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri, bentuk memanjang, berwarna kemerahan, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, perabaan kasar, sekitar luka tidak ada memar;

Kesimpulan :

- Pada pasien ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada leher sebelah kiri akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau mata pencariannya sebagai pendeta selama satu minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **Saksi Pdt. HERRY REGU**, (Berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korbanya adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena saksi korban menghindar lalu terdakwa menghimpit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi korban berusaha untuk melepaskannya sehingga leher korban mengalami luka cakar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi korban akan membunuhnya;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepadanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dibagian leher;
- Bahwa saksi korban pada intinya sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal keterangan saksi diantaranya:

- Bahwa terdakwa tidak merasa memukul dan mencekik leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak merasa mengancam akan membunuh saksi korban;

2. **Saksi PAULUS SIMBIAK**, (Berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korbanya adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi berada di dalam gereja tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena saksi korban menghindar lalu terdakwa menghimpit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi korban berusaha untuk melepaskannya sehingga leher korban mengalami luka cakar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi dengan pernyataan yang diucapkan oleh saksi korban HERRY REGU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dibagian leher;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa pernah mengancam saksi korban akan membunuhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi LEONARD MAKUKER**, (berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korbanya adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam gereja tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai tubuh



saksi korban karena saksi korban menghindar lalu terdakwa menghimpit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi korban berusaha untuk melepaskannya sehingga leher korban mengalami luka cakar yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi dengan pernyataan yang diucapkan oleh saksi korban HERRY REGU;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa pernah mengancam saksi korban akan membunuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet gores dibagian leher;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali menyangkut masalah badan hukum gereja komboy;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*) yang bernama JONI SAMON SABRA (*Berjanji*) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korbannya adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban tetapi tidak kena karena saksi korban menghindar;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya terdakwa yang mencakar leher saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SOLEMAN MAMBRASAR** juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korban adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena saksi korban menghindar lalu terdakwa menghimpit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi korban berusaha untuk melepaskannya sehingga leher korban mengalami luka cakar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi dengan pernyataan yang diucapkan oleh saksi korban HERRY REGU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian leher;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 451.6/150/VIII//2011/RSUD tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IZAK REBA, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;



- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korbannya adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena saksi korban menghindar lalu terdakwa menghimpit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi korban berusaha untuk melepaskannya sehingga leher korban mengalami luka cakar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi dengan pernyataan yang diucapkan oleh saksi korban HERRY REGU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dibagian leher;
- Bahwa saksi korban pada intinya sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (**sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa konstruksi yuridis pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SOLEMAN MAMBRASAR**, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka



(Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 wit bertempat di dalam Gereja Advent Jemaat Komboy Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dan korban adalah saksi Pdt. HERRY REGU;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban karena saksi korban menghindar lalu terdakwa menghimpit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi korban berusaha untuk melepaskannya namun terdakwa sempat mencakar saksi korban sehingga leher saksi korban mengalami luka lecet gores yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Pdt. HERRU REGU mengalami sakit pada bagian lehernya sesuai Visum et Repertum Nomor : 451.6/150/VIII/2011/RSUD tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IZAK REBA selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak atas nama saksi korban Pdt. HERRU REGU, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR dengan sengaja telah menyakiti / membuat rasa sakit pada saksi korban Pdt. HERRY REGU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***penganiayaan***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam system pidanaan di Indonesia dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP dikenal pidanaan bersyarat, dimana si pelaku kejahatan di bina diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Badan Pemasyarakatan (BAPAS). System pidanaan ini dikenakan bilamana hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang tidak bersifat benar-benar jahat yang berakibat serius bagi orang lain ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR tergolong sebagai orang yang tidak bersifat jahat, terdakwa melakukan perbuatan pidana karena terdakwa merasa emosi atas pernyataan-pernyataan dari saksi korban pendeta HERRY REGU;

Menimbang, bahwa mengingat motivasi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa seperti diuraikan diatas dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti diuraikan dibawah ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa dapat dikenakan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri;

HAL –HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa yaitu dalam tahanan kota, maka berdasarkan pasal 32 dan pasal 33 KUHP maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak wajib untuk mengurangi masa penahanan sementara dari pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim beralasan hukum menerapkan pasal 32 dan pasal 33 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu dalam tahanan kota dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menunjukkan sikap sopan dan penyesalannya serta pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim masih dalam lingkup pasal 14 huruf a dan huruf b KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN MAMBRASAR yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 oleh kami **SAIFUL ANAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIDIA AWINERO, S.H** dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **YAN L. RUMAROPEN, S.H, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SUPRIYADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, serta
di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **LIDIA AWINERO, S.H.**

SAIFUL ANAM, S.H.

2. **SUMARNA, S.H.**

Panitera Pengganti

YAN L. RUMAROPEN, S.H, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia